



36387 - Siapakah Yang Dapat Disertakan Dalam Berkurban?

Pertanyaan

Saya dan isteri serta anak-anak saya berjumlah delapan orang. Apakah cukup bagi kami untuk berkurban dengan seekor hewan kurban? Jika cukup, apakah boleh saya dan tetangga saya bersepakat dengan satu hewan kurban?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama:

Satu hewan kurban dapat berlaku untuk seseorang dan seluruh keluarganya serta siapa saja kaum muslimin yang dia kehendaki. Berdasarkan hadits Aisyah radhiallahu anha, sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk menyembelih domba besar bertanduk yang berbulu hitam pada kakinya, lututnya, matanya. Lalu dia membawanya untuk dikurbankan, maka beliau bersabda, “Wahai Aisyah, berikan aku pisau.” Lalu Aisyah mengambilnya, dan kemudian beliau membawa domba tersebut dan membaringkannya, lalu siap menyembelihnya, kemudian beliau berkata,

(بسم الله ، اللهم تقبل من محمد ، وآل محمد ، ومن أمة محمد ثم ضحى به (رواه مسلم

“Bismillah, Ya Allah, terimalah dari Muhamad, keluarga Muhamad dan umat Muhamad, kemudian dia menyembelih hewan kurbannya.”

كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون (رواه ابن ماجه
(والترمذي وصححه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي 1216

Dari Abu Ayub Al-Anshari radhiallahu anhu dia berkata,



“Ada seseorang pada zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, lalu mereka memakan (sebagiannya) dan memberi makan orang lain (sebagian lainnya).” (HR. Ibnu Majah, Tirmizi. Dinnyatakan shahih oleh Al-Albany dalam shahih Tirmizi, no. 1216)

Jika seseorang berkorban dengan satu ekor kambing, baik domba atau kambing biasa, untuk dirinya dan keluarganya, hal tersebut sah dan berlaku untuk setiap orang yang diniatkan baik dari keluarganya yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Apabila dia tidak niatkan sedikitpun baik umum atau khusus, maka yang masuk dalam keluarganya adalah seluruh yang tercaup dari kalimat tersebut, baik berdasarkan adat atau bahasa. Berdasarkan adat keluarga adalah orang yang wajib dinafkahi, baik isteri, anak-anak dan kerabat. Sedangkan berdasarkan bahasa adalah semua kerabatnya, baik keturunannya, keturunan bapaknya, keturunan kakeknya atau keturunan kakek bapaknya.

Sepertujuh onta atau septujuh sapi sama nilinya dengan seekor kambing. Seandainya seseorang berkorban dengan septujuh onta atau sapi untuk dirinya dan keluarganya, hal tersebut sah. Karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjadikan septujuh onta dan sapi sama seperti seekor kambing dalam masalah hady, maka begitupula halnya berlaku dalam kurban, karena dalam masalah ini tidak ada perbedaan antara kurban dan hady.

Kedua:

Satu ekor kambing tidak dapat digunakan untuk kurban dua orang atau lebih yaitu apabila mereka patungan beli seekor, lalu keduanya berkorban. Karena hal tersebut tidak disebutkan ketentuannya dalam Alquran dan Sunah, sebagaimana berkorban onta dan sapi tidak sah untuk delapan orang lebih (meskipun onta dan sapi boleh untuk kurban tujuh orang). Karena ibadah itu bersifat tauqifiyah, tidak boleh melewati batas yang telah ditentukan, baik kuantitas maupun kualitas. Akan tetapi hal ini pada bab selain tidak termasuk bab berserikat dalam masalah pahala. Terdapat riwayat kemungkinan berserikat dalam masalah ini tanpa batas ketentuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.